

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 11403 SD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- Surat permohonan Kepala SD Swasta Islam Terpadu AL-FAUZI nomor 242/YYS/SDIT-AF/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Swasta Islam Terpadu AL-FAUZI.
 - Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/9579.PPD/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-FAUZI.

MENIMBANG/ MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada:

 Nama Sekolah SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-FAUZI

2. NPSN 10220693

3. Alamat Sekolah Jalan Garu II/Nusa Indah No.59 G

4. Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas

6. Kota Medan

7. Propinsi Sumatera Utara

Nama Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FAUZI

Akte Pendirian Yayasan Nomor: 78 Tanggal 27 April 2016 Oleh : RISNA RAHMI

ARIFA,S.H,Sp.N

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DINAS

- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: MEDAN DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL 9 JULI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

PENDIS. H.MARASUTAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth: